

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Bagi Negara Indonesia yang terdiri atas 33 provinsi dan 530 kota/kabupaten (Ditjen Otda Depdagri, 2012), pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki daerah masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional berupaya untuk pemeratakan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Pembangunan di daerah perlu mendapat perhatian, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah mengalami peningkatan. Pembangunan di daerah perlu diarahkan agar dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan di mana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan

daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi fiskal. Hal itu dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri /sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

Pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Di samping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Adanya otonomi daerah mengisyaratkan bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini agar dengan pemberian otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengelola sumber-sumber keuangan daerah sendiri guna membiayai pembangunan daerah.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan yang antara lain berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan, sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan

besarnya potensi, keberadaan pajak hotel dan kontribusinya dalam pembangunan suatu daerah.

Pajak hotel mempunyai kekuatan dan peluang sebagai sumber daya ekonomi, meskipun masih ada kelemahan dan ancamannya. Dalam tahap perkembangan faktor eksternal dan faktor internal sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Faktor internal tersebut antara lain, sistem dan prosedur, sumber daya manusia dan pengawasan. Sedangkan faktor eksternal antara lain kesanggupan dalam membayar pajak dan kesempatan dalam membayar pajak. Dengan semakin banyaknya obyek wajib pajak yang sanggup dan mau membayar pajaknya maka penerimaan pajak hotel akan semakin meningkat.

Jakarta merupakan wilayah metropolitan dimana Jakarta sebagai pusat bisnis, politik, kebudayaan, dan pariwisata. Sehingga di sini sektor pariwisata dan beberapa sektor lainnya, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan terus dikembangkan. Jumlah wisatawan yang datang ke Jakarta baik dari nusantara maupun mancanegara setiap tahunnya cenderung meningkat seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berikut ini

**Tabel 1.1****Jumlah Wisatawan Mancanegara di Wilayah DKI Jakarta**

<b>Bulan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Persentase</b>
Januari	652.692	614.328	753.079	8,35%
Februari	592.502	678.415	702.666	9,04%
Maret	658.602	725.316	765.607	7,84%
April	626.100	646.117	726.332	7,81%
Mei	650.883	700.708	752.363	7,51%
Juni	695.531	789.594	851.475	10,68%
Juli	701.200	717.784	777.210	5,32%
Agustus	634.194	771.009	826.821	14,41%
September	683.584	770.878	791.296	7,71%
Oktober	688.341	719.903	808.767	8,46%
November	693.867	807.422	764.461	5,52%
Desember	766.966	860.655	915.334	9,28%
<b>TOTAL</b>	<b>8.044.462</b>	<b>8.802.129</b>	<b>9.435.411</b>	<b>8,50%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2015

Berdasarkan data diatas, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Jakarta cenderung meningkat setiap tahunnya. Menurut [travel.detik.com](http://travel.detik.com) perkembangan pariwisata di Indonesia bisa dibbilang pesat. Namun, setidaknya ada 7 masalah yang masih menjadi hambatan bagi pariwisata di Indonesia. Hal itu dikemukakan Menparekraf Mari Elka Pangestu dalam seminar Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Hambatan tersebut diantaranya adalah sarana & prasarana, SDM, komunikasi & publisitas, kebijakan & peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah, teknologi informasi, kesiapan masyarakat dan yang terakhir yaitu investasi yang belum banyak berkembang di daerah.

Dengan adanya pertumbuhan jumlah wisatawan ini membuka peluang bagi pelaku bisnis dibidang perhotelan. Menurut berita yang dilansir oleh Kantor Berita RMOL Sumsel ada ketidak seimbangan antara data jumlah hotel yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang. Berdasarkan antara data yang dimiliki oleh BPS dan KPPT Kota Palembang, lebih dari 150 hotel, hampir sekitar 50 persennya tidak memiliki izin operasional dari ke pariwisata.

Selain masalah pada jumlah wisatawan dan jumlah hotel, tingkat hunian hotel juga memiliki masalah tersendiri berdasarkan klikbekasi.co sebagai contoh salah satu hotel ternama yang terdapat di Bekasi dengan 40.774 kamar terpakai, ia hanya melaporkan omzet Rp 27,2 miliar kepada Dispenda. Setelah dihitung menggunakan tarif terendah, kurang omzet hotel bintang 4 itu ternyata mencapai Rp 1,1 miliar sehingga potensi pajak yang tidak tersetor Rp 114 juta. Dengan adanya kasus tersebut menyebabkan penurunan potensi penerimaan pajak hotel.

Dari kasus yang dipublikasi oleh Kontrasnew.com terjadi Penyelewengan pajak yang dilakukan oleh tiga pegawai Suku Dinas Pelayanan Pajak Jakarta Barat dilakukan terhadap tiga jenis pajak, masing-masing pajak hotel, hiburan, dan restoran. Ketiga jenis pajak tersebut merupakan jenis pajak yang mudah diselewengkan karena penentuan besarnya pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajaknya. Ini merupakan celah bagi oknum

untuk menyelewengkan besaran pajaknya. Berbeda dengan jenis pajak lainnya yang besarnya sudah ditetapkan, sulit untuk diselewengkan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) menyatakan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tetapi, pada praktiknya masih banyak pemilik rumah kos yang tidak mengikuti peraturan tersebut. Seperti berita yang dilansir dari beritajakarta.com menurut Kepala Seksi Pelayanan dan Pengolahan Informasi Data Pajak Daerah Suku Dinas Pajak Jakarta Barat menjelaskan bahwa dari ribuan usaha rumah kos di wilayah ini, ternyata baru 273 usaha kos yang terdaftar sebagai wajib pajak. Atas dasar fakta tersebut Suku Dinas Pajak Jakarta Barat menggelar razia rumah kos di Jalan Susilo RT 06/05, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan. Berdasarkan hasil pendataan, diketahui dari 16 rumah kos yang ada, hanya tiga rumah kos yang tercatat menjadi wajib pajak.

Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu penulis memilih judul **“PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL, DAN TINGKAT**

## **HUNIAN HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012-2014.”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 7 hambatan bagi pariwisata di Indonesia, diantaranya adalah sarana & prasarana, SDM, komunikasi & publisitas, kebijakan & peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah, teknologi informasi, kesiapan masyarakat dan investasi yang belum banyak berkembang di daerah.
2. Terdapat ketidaksesuaian antara data BPS dan KPPT Kota Palembang. Dari 150 jumlah hotel hampir 50 persen yang tidak memiliki perizinan operasional dari kepariwisataan.
3. Tingkat hunian hotel memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, terbukti masih banyaknya hotel yang melakukan kegiatan ilegal dalam hal pelaporan pajak guna untuk meningkatkan pendapatannya.
4. Sistem dan prosedur, sumber daya manusia dan pengawasan menjadi kelemahan dalam pemungutan pajak hotel di DKI Jakarta. Masih terdapat celah bagi oknum untuk melakukan penyelewengan pajak.



5. Di Jalan Susilo RT 06/05, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan. Diketahui bahwa dari 16 rumah kos yang ada, hanya tiga rumah kos yang tercatat menjadi wajib pajak.

### **C. Pembatasan Masalah**

Penerimaan Pajak Hotel dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, dalam penelitian ini ruang lingkup dibatasi pada beberapa aspek yaitu:

1. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh Jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel.
2. Objek penelitian ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel Kota Jakarta periode 2012-2014?
2. Bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Jakarta periode 2012-2014?
3. Bagaimana pengaruh tingkat hunian hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Jakarta periode 2012-2014?

## E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada berbagai pihak antara lain:

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian yang dilakukan memberikan hasil jumlah hotel dan tingkat hunian hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Selain itu, *Agency Theory* juga tersirat dalam hubungan antara masyarakat sebagai agen yang telah memberikan sumber penerimaan daerah lainnya berupa Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sebagainya kepada pemerintah daerah sebagai *principal*.

### 2. Kegunaan Praktik

- a) Dapat digunakan pemerintah daerah di Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kemajuan daerah.
- b) Sebagai evaluasi sektor pendapatan daerah yang kurang maksimal atau merugikan daerah.